

SALINAN -----

P U T U S A N

Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara : -----

KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) BMT Mentari Bumi, atau yang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 masih bernama KSU (Koperasi Simpan Usaha) BMT Mentari Bumi, berkedudukan hukum di Jl. Raya Panican No. 101, Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Hj. Dwinanda Rahmayanti, SE., dalam kedudukannya selaku Ketua, Yekti Widodo, S.Pd., dalam kedudukannya selaku Sekretaris dan Hari Prasetyo, SH., dalam kedudukannya selaku Bendahara KSPS-BMT Mentari Bumi, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada H.Sugeng, SH. MSI , Nugroho Notonegoro, SH., dan Imbar Sumisno, SH., kesemuanya adalah Para Advokat dari Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* yang beralamat kantor di Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

m e l a w a n

Sumirah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I"; -----

*Putusan Nomor : 1100/Pdt.G/2014/PA.Pbg
halaman 1 dari 33 halaman*

Ribut Waluyo Utomo ,umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004 Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Purbalingga, sebagai TERGUGAT II

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2014 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 02 Juli 2014 Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 , yang ditandatangani oleh Khasan Sumargo, S.pd., selaku Manager KSU (Koperasi Simpan Usaha) BMT Mentari Bumi yang di angkat oleh Penggugat dengan Para Tergugat. Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku suami), telah menerima sejumlah uang / dana sebagai penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan pembagian keuntungan / Nisbah Bagi Hasil (rasio perbandingan pembagian atas keuntungan), sebagai berikut : -----
 - a. 30 % (tiga puluh perseratus) dari keuntungan diperuntukkan bagi Tergugat I ;-----
 - b. 70 % (tujuh puluh perseratus) dari keuntungan diperuntukkan bagi Penggugat ;-----
2. Bahwa kerjasama / Musyarakah telah disepakati berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani (10 April 2012) dan berakhir pada tanggal 10 April 2015 ;-----
3. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cidera janji, kemudian Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali somasi kepada Para Tergugat ;-----
4. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa Para Tergugat lalai tidak membayar bagi hasil / keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ; -----
6. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut pada posita 5, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan pembagian keuntungan kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus ;-----
7. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan **cidera janji / ingkar janji / wanprestasi** yang sangat merugikan Penggugat ; -----
8. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 yang perinciannya **per tanggal 31 Mei 2014** sebagai berikut:-----

Angsuran Pokok	: Rp.	43.055.000,-
Biaya Bagi Hasil / Pembiayaan	: Rp.	29.078.000,-
Biaya Penagihan	: Rp.	1.000.000,-
Biaya Kuasa Hukum	: Rp.	<u>7.313.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp.	80.446.300,-

9. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 01650/2012, yaitu sebagai berikut :-----

- Sebidang tanah dengan menyerahkan Sertifikat Atas nama : SUMIRAH, tanggal lahir 10-05-1971, Hak Milik Nomor : 00354, NIB 11.29.03.12.00307, Letak tanah Desa Kedarpan RT. 08 / RW. 04, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, Konversi Pasal. 12 Klas. D II C.1248, Daftar Isian 202, tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 647/99/IV/4-12/2009, Surat Ukur Tanggal : 26 Februari 2009, Nomor : 00001/Kedarpan/2009, Luas Tanah : 225 M2, dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : JALAN DESA ;-----
 - Sebelah Timur : TANAH MILIK PURNAMI – ATENG ;-

- Sebelah Selatan : TANAH MILIK JUMINI ;-----
- Sebelah Barat : JALAN ADMINI – RUSTINGAH ;-

10. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----

Sebidang tanah dengan menyerahkan Sertifikat Atas nama : SUMIRAH, tanggal lahir 10 Mei 1971, Hak Milik Nomor : 00354, NIB 11.29.03.12.00307, Letak tanah Desa Kedarpan RT. 08 / RW. 04, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, Konversi Pasal. 12 Klas. D II C.1248, Daftar Isian 202, tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 647/99/IV/4-12/2009, Surat Ukur Tanggal : 26 Februari 2009, Nomor : 00001/Kedarpan/2009, Luas Tanah : 225 M2, dengan batas-batas : ----

- Sebelah Utara : JALAN DESA ;-----
- Sebelah Timur : TANAH MILIK PURNAMI – ATENG;-----
- Sebelah Selatan : TANAH MILIK JUMINI;-----
- Sebelah Barat : JALAN ADMINI – RUSTINGAH;-----

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 80.446.300,-** (delapan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 80.446.300,-** (delapan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka :-----

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam posita 3 semula berbunyi : -----
 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cidera janji, kemudian Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali somasi kepada Para Tergugat ; -----
 Dirubah menjadi :-----
 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah cidera janji dengan tidak membayar angsuran pokok dan bagi hasil sama sekali sejak bulan Desember 2012, adapun riwayat setoran Para Tergugat sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa setelah Para Tergugat menerima modal pembiayaan pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dengan proyeksi bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.00,- maka ditentukan angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.389.000,- sedangkan bagi hasilnya sebesar Rp. 900.000,- ;-----
 - b. Bahwa tiga bulan pertama yaitu bulan April, Mei dan Juni 2012, angsuran pokok dan bagi hasil selalu lancar, akan tetapi mulai bulan Juli

2012 Para Tergugat membayar angsuran pokok Rp. 1.389.000,- bagi hasilnya hanya Rp. 111.000,-, bulan Agustus 2012 Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali, September 2012 angsuran pokok Rp. 1.389.000,- bagi hasil Rp. 511.000,- bulan Oktober 2012 angsuran pokok Rp. 100.000,- bagi hasil Rp. 900.000,- kemudian Para Tergugat membayar angsuran terakhir bulan Nopember 2012 yaitu tanggal 1 Nopember angsuran pokok sebesar Rp. 800.000,- dan tanggal 5 Nopember angsuran pokok Rp. 489.000,- sedangkan untuk bagi hasil Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali ; -----

- c. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran pokok total sebesar Rp. 6.945.000,- dari total modal pokok sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga Para Tergugat masih mempunyai tanggungan sebesar Rp. 43.055.000,- sedangkan untuk bagi hasilnya Para Tergugat baru membayar sebesar Rp. 2.922.000,- sehingga masih mempunyai tanggungan sebesar Rp. 29.078.000,- dengan demikian maka total tanggungan Para Tergugat sebesar Rp. 72.133.000,-, dan atas kejadian tersebut Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 kali kepada Para Tergugat.-----
2. Bahwa dalam petitum angka 3 semula berbunyi :-----
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 80.446.300,-** (delapan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ; -----
Dirubah menjadi :-----
Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh Khasan Sumargo, S.Pd., selaku Manager KSU BMT Mentari Bumi yang diberi kuasa oleh Penggugat dengan Para Tergugat.-----
Bahwa untuk selanjutnya petitum 3 (tiga) menjadi petitum 4 (empat), petitum 4 (empat) menjadi petitum 5 (lima) dan petitum 5 (lima) menjadi petitum 6 (enam), kemudian bunyi selengkapnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----
Sebidang tanah dengan menyerahkan Sertifikat Atas nama : SUMIRAH, tanggal lahir 10 Mei 1971, Hak Milik Nomor : 00354, NIB 11.29.03.12.00307, Letak tanah Desa Kedarpan RT. 08 / RW. 04, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, Konversi Pasal. 12 Klas. D II C.1248, Daftar Isian 202, tanggal 24 Juni 2009, Nomor : 647/99/IV/4-12/2009, Surat Ukur Tanggal : 26 Februari 2009, Nomor : 00001/Kedarpan/2009, Luas Tanah : 225 M2, dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : JALAN DESA ;-----
 - Sebelah Timur : TANAH MILIK PURNAMI – ATENG;-----
 - Sebelah Selatan : TANAH MILIK JUMINI ;-----
 - Sebelah Barat : JALAN ADMINI – RUSTINGAH ;-----
3. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh Khasan Sumargo, S.Pd., selaku Manager KSU BMT Mentari Bumi yang diberi kuasa oleh Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 80.446.300,-** (delapan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 80.446.300,-** (delapan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka :

*Putusan Nomor : 1100/Pdt.G/2014/PA.Pbg
halaman 7 dari 33 halaman*

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Dra. Teti Himati, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PREMATUR ;-----

Bahwa Penggugat pada posita 2 surat gugatannya menyatakan bahwa kerjasama/musyarakah telah disepakati berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani (10 April 2012) dan **berakhir pada tanggal 10 April 2015**.-----

Bahwa membaca posita tersebut maka gugatan perkara *a quo* belum saatnya untuk diajukan karena jelas-jelas bahwa perjanjian kerjasama/musyarakah baru akan berakhir pada tanggal 10 April 2015. Dengan kata lain Para Tergugat tidak melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi karena masih dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, yakni Para Tergugat masih mempunyai kesempatan membayar hingga tanggal 10 April 2015, dan *insya Allah* tidak sampai tanggal 10 April 2015 Para Tergugat telah dapat membayarnya, atau selambat-lambatnya tepat pada tanggal 10 April 2015 mendatang Para Tergugat akan membayar secara tunai dan sekaligus. *Amiin...* -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut *mutatis mutandis* terbaca pula pada jawaban dalam pokok perkara.-----
2. Bahwa benar posita 1, Tergugat I telah menerima dana dari Penggugat sebagai penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan/*nisbah* bagi hasil sebesar 30 % untuk Tergugat I dan 70 % untuk Penggugat. Namun yang benar-benar riil diterima oleh Tergugat I hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perinciannya sbb. :-----
 - a. Sebesar Rp. 15.000.000,- dipakai oleh pribadi Sdr. Gunawan Winarso (Kepala Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga).-----
 - b. Sebesar Rp. 11.000.000,- untuk menutup pinjaman di Bank Mega (take over).-----
 - c. Sebesar Rp. 4.000.000,- biaya administrasi dll. -----
 - d. Sebesar Rp. 20.000.000,- riil yang diterima Tergugat I (Para Tergugat).-----
3. Bahwa oleh karena itu sangat tidak adil jika Para Tergugat diharuskan untuk membayar sebesar Rp. 80.446.300,- (delapanpuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana posita 8 gugatan Penggugat *a quo*. -----
4. Bahwa dilihat dari sisi *nisbah* bagi hasil juga jauh dari rasa keadilan karena sistem pembagian keuntungan yang digunakan Penggugat tidak ubahnya seperti *bank plecit/bank ucek2* (rentenir), bahkan melebihinya, yang sangat menjerat leher nasabahnya, sehingga perjanjian yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya ayat (4) jo. Pasal 1250 KUH Perdata. Menurut Staatblaad 1848 No. 22 besarnya bunga (*moratoir*) ditetapkan sebesar 6 % per tahun.-----
5. Bahwa benar posita 2, kerjasama/musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani (10 April 2012)

dan **berakhir pada tanggal 10 April 2015**. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat perkara *a quo* harus ditolak karena hutang Tergugat I (Para Tergugat) belum saatnya (matang) untuk ditagih (*opeisbaar*). Jelas-jelas tercantum dalam surat perjanjian *in casu* bahwa Akad Pembiayaan akan berakhir pada tanggal 10 April 2015. Dengan demikian Penggugat baru dapat menggunakan haknya untuk menggugat Para Tergugat dengan dasar wanprestasi jika sampai dengan tanggal 10 April 2015 yang akan datang Para Tergugat tidak juga memenuhi janjinya.-----

6. Bahwa tidak benar posita 3 jika Para Tergugat dikatakan telah melakukan cidera janji, karena sebagaimana Para Tergugat terangkan di atas, telah dengan sangat jelas dan tegas Akad Pembiayaan (perjanjian) ini baru akan berakhir pada tanggal 10 April 2015, sehingga secara hukum Para Tergugat tidak (belum) dapat dikategorikan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi. Memang benar Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, namun persoalannya bukan pada masalah berapa kali telah dilakukan somasi, tetapi karena memang masih dalam masa tenggang, sehingga mau dilakukan somasi sejuta kali pun sepanjang Para Tergugat belum memiliki cukup uang untuk membayarnya maka tidak mungkin Para Tergugat akan membayarnya. Lagi pula ternyata sistem pembagian keuntungannya jauh dari rasa keadilan, pembagiannya tidak proporsional (terlalu menjerat leher Para Tergugat), maka harus ditinjau ulang (berdasarkan undang-undang), sehingga Para Tergugat selaku nasabah/*costumer* dari Penggugat usahanya dapat “hidup”, kemudian dampak positifnya lancar dalam mengembalikan pinjamannya (tercipta iklim *win-win solution*). -----
7. Bahwa dengan Jawaban Para Tergugat tersebut maka terjawab pula posita 4, 5, 6, 7 dan 8, sehingga dengan demikian maka permohonan penyitaan jaminan atas sebidang tanah milik Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 00354 Surat Ukur No. : 00001/Kedarpan/2009 tanggal 26 Februari 2009 harus ditolak, lagipula

SHM dimaksud hingga saat ini masih dalam kekuasaan Penggugat sehingga tanpa diletakkan dalam sita jaminanpun Para Tergugat tidak mungkin dapat mengalihkannya. -----

8. Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut perlu kiranya Para Tergugat kemukakan disini bahwa Para Tergugat telah 7 (tujuh) kali membayar kepada Penggugat melalui Sdr. SENJA SETIAWAN (orangnya Penggugat) @ sebesar Rp. 1.300.000,- sehingga total Rp. 1.300.000 X 7 = Rp. 9.100.000,- ditambah pembayaran dari Sdr. Gunawan Winarso sebesar Rp. 915.000 X 7 = 6.405.000,-, sehingga total yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat melalui Sdr. SENJA SETIAWAN sebesar Rp. 9.100.000 + Rp. 6.405.000,- = **Rp. 15.505.000,-**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1100/Pdt.G/2014/PA. Pbg., tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi KTP. NIK : 3303015204670004 tanggal 26 Agustus 2012 .An. Dwinanda Rahmayanti, SE , Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 12 April 1967, agama Islam, pekerjaan Ketua, alamat Jalan Jalan Raya Panican No. 101 Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten

- Purbalingga dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1.);-----
2. Fotokopi KTP NIK : 330301050570001 tanggal 26 Juni 2012 An. Yekti Widodo tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06 Mei 1970, Agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Senon RT 005 RW 002 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dari Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cilacap, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.);-----
 3. Fotokopi KTP NIK : 3303011005720001 tanggal 12 Pebruari 2013 An. Hari Prasetyo, tempatanggal lahir purbalingga 10 Mei 1972 Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Alat Desa Senon RT 004 RW 002 Kecamatan kemangkon, Kabupaten Purbalingga dari Kantor Kependudukan dan catatn Sipil Kabupaten Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.);-----
 4. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi (KSU BMT Mentyari bumi) alamat Jalan Raya Panican Nomor : 09 Kecamatan kemangkon, Kabupaten Purbalingga Nomor : 019/BH/KDK.11.17/IX/1999 tanggal 15 September 1999 dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.);-----
 5. Foto Copy Surat keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor : 019/BH/KDK.11.17/IX/1999 dari Departemen Koperasi Penguasaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.);-----
 6. Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha : BMT Mentari bumi (KSU BMT Menatri Bumi Nomor : 019/BH/KDK.11-17/IX/1999 tanggal 15 September 1999, dari kantor Menteri Negara Urusan Koperasi

dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.);-----

7. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah republik Indonesia Nomor : 01/PAD/KDK.11-17/VIII/2013 tentang pengesahan Perubahan Anggaran dasar Koperasi serba Usaha BMT Mentari Bumi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7.);-----
8. Foto Copy Berita Acara Pemilihan Pengurus KSPS_BMT Mentari Bumi Kemangkon, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.);-----
9. Foto Copy Akad Pembiayaan Musyarokah tertanggal 10 April 2012 antara BMT mentari Bumi yang dalam hal ini diwakili oleh Khasan Sumargo,S.Spd dengan Sumirah yang mendapat persetujuan dari Ribut Waluyo Utomo selaku suaminya, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9.);-----
10. Foto Copy Sertifikat Tanah Pekarangan Hak Milik Nomor : 00354, Luas 225 M2 terletak di desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : G.S.No. 00001/Kadarpan/2009 sertifikat tertanggal 24 Juni 2009 atas nama Sumirah, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.);-----
11. Foto Copy Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor : 368/2012 tanggal 13 April 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.11.);-----
12. Foto Copy hak Tanggungan Nomor : 01650/2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.);-----
13. Foto Copy Somasi I dari kantor Advokat H. Sugeng, SH.M.SI & Rekan selaku Kuasa Hukum dari BMT Mentari Bumi tanggal 22 April 2014, oleh

- Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.13.);-----
14. Foto Copy Somasi II dari kantor Advokat H. Sugeng, SH.M.SI & rekan selaku Kuasa Hukum dari BMT Mentari Bumi tertanggal 30 April 2014, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.14.);-----
 15. Foto Copy Somasi III dari kantor Advokat H. Sugeng ,SH.M.SI & rekan selaku Kuasa Hukum dari BMT Mentari bumi tertanggal 6 Juni 2014, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.15.);-----
 16. Foto Copy Daftar Riwayat angsuran atas nama Sumirah tanggal 31 Mei 2014, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.16.);-----
 17. Foto Copy Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang di keluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng,SH.MSI & rekan untuk penanganan perkara gugatan Sengketa Ekonomi Syariah melawan Sumirah tertanggal 31 Mei 2014, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.17.);-----
 18. Foto Copy Perincian kewajiban Nasabah atas nama Sumirah tanggal 31 Mei 2014, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.19.);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 18 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur yaitu belum

saatnya untuk diajukan karena jelas-jelas bahwa perjanjian kerjasama/musyawarah baru akan berakhir pada tanggal 10 April 2015.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;---

Menimbang, bahwa menurut Majelis eksepsi para Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara, sehingga eksepsi para Tergugat ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sedang Tergugat tidak menyatakan keberatan atas perubahan tersebut. Namun demikian Majelis menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sebatas ketentuan pasal 127 Rv yaitu : perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang mempertimbangkan bahwa perubahan gugatan tidak bertentangan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam perkara ini, Majelis menyimpulkan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purbalingga ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dieksepsi oleh para Tergugat mengenai legal standing dalam perkara a-quo, Majelis berpendapat bahwa terlebih dahulu perlu mempertimbangkan legal standing tersebut dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*”. Oleh karenanya akan dianalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya, para Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula dan membantah posita gugatan lainnya ;--

Menimbang, bahwa pengakuan berklausul dari para Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar posita 1, Tergugat I telah menerima dana dari Penggugat sebagai penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan/*nisbah* bagi hasil sebesar 30 % untuk Tergugat I dan 70 % untuk Penggugat. Namun yang benar-benar riil diterima oleh Tergugat I hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perinciannya sbb. :-----
 - a. Sebesar Rp. 15.000.000,- dipakai oleh pribadi Sdr. Gunawan Winarso (Kepala Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga).-----
 - b. Sebesar Rp. 11.000.000,- untuk menutup pinjaman di Bank Mega (take over).-----
 - c. Sebesar Rp. 4.000.000,- biaya administrasi dll. -----
 - d. Sebesar Rp. 20.000.000,- riil yang diterima Tergugat I (Para Tergugat).-
2. Bahwa benar posita 2, kerjasama/musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani (10 April 2012) dan **berakhir pada tanggal 10 April 2015**. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat perkara *a quo* harus ditolak karena hutang Tergugat I (Para Tergugat) belum saatnya (matang) untuk ditagih (*opeisbaar*). Dengan demikian Penggugat baru dapat menggunakan haknya untuk menggugat Para Tergugat dengan dasar wanprestasi jika sampai dengan tanggal 10 April 2015 yang akan datang Para Tergugat tidak juga memenuhi janjinya.--

3. Memang benar Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, namun persoalannya bukan pada masalah berapa kali telah dilakukan somasi, tetapi karena memang masih dalam masa tenggang, sehingga mau dilakukan somasi sejuta kali pun sepanjang Para Tergugat belum memiliki cukup uang untuk membayarnya maka tidak mungkin Para Tergugat akan membayarnya. Lagi pula ternyata sistem pembagian keuntungannya jauh dari rasa keadilan, pembagiannya tidak proporsional (terlalu menjerat leher Para Tergugat), maka harus ditinjau ulang (berdasarkan undang-undang), sehingga Para Tergugat selaku nasabah/*costumer* dari Penggugat usahanya dapat “hidup”, kemudian dampak positifnya lancar dalam mengembalikan pinjamannya (tercipta iklim *win-win solution*). -----

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bantahan dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa tidak benar posita 3 jika Para Tergugat dikatakan telah melakukan cidera janji, karena telah dengan sangat jelas dan tegas Akad Pembiayaan (perjanjian) ini baru akan berakhir pada tanggal 10 April 2015, sehingga secara hukum Para Tergugat tidak (belum) dapat dikategorikan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi. -----
2. Bahwa dengan Jawaban Para Tergugat tersebut maka terjawab pula posita 4, 5, 6, 7 dan 8, sehingga dengan demikian maka permohonan penyitaan jaminan atas sebidang tanah milik Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 00354 Surat Ukur No. : 00001/Kedarpan/2009 tanggal 26 Februari 2009 harus ditolak, lagipula SHM dimaksud hingga saat ini masih dalam kekuasaan Penggugat sehingga tanpa diletakkan dalam sita jaminanpun Para Tergugat tidak mungkin dapat mengalihkannya. -----
3. Bahwa Para Tergugat telah 7 (tujuh) kali membayar kepada Penggugat melalui Sdr. SENJA SETIAWAN (orangnya Penggugat) @ sebesar Rp. 1.300.000,- sehingga total Rp. 1.300.000 X 7 = Rp. 9.100.000,- ditambah pembayaran dari Sdr. Gunawan Winarso sebesar Rp. 915.000 X 7 = 6.405.000,-, sehingga total yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat

kepada Penggugat melalui Sdr. SENJA SETIAWAN sebesar Rp. 9.100.000 + Rp. 6.405.000,- = **Rp. 15.505.000,-** ;-----

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah apakah sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan apakah Para Tergugat telah cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad dengan merugikan pihak Penggugat yang perinciannya **per tanggal 31 Mei 2014** sebagai berikut:-----

Angsuran Pokok	: Rp.	43.055.000,-
Biaya Bagi Hasil / Pembiayaan	: Rp.	29.078.000,-
Biaya Penagihan	: Rp.	1.000.000,-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp.</u>	<u>7.313.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp.	80.446.300,-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian para Tergugat dibebankan wajib membuktikan klausula pengakuannya dan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.18 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.8 dan bukti P.10 sampai dengan P.12 semuanya akta otentik dan bukti P.9 berupa akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 dan HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.13 sampai dengan P.15 berupa surat Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat. Adapun bukti P.17 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, sedang bukti P.16 dan P.18

berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwinanda Rahmayanti, SE., Yekti Widodo dan Hari Prasetyo, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi (KSU BMT Mentari Bumi) dan bukti P.5 berupa Surat keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah republik Indonesia Nomor : 019/BH/KDK.11.17/IX/1999, membuktikan bahwa Anggaran Dasar KSU BMT Mentari Bumi telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor Nomor : 019/BH/KDK.11.17/IX/1999 tanggal 15 September 1999, dan beralamat/tempat kedudukan di Jalan Raya Panican Nomor : 09 Kecamatan kemangkon, Kabupaten Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha : BMT Mentari bumi (KSU BMT Mentari Bumi yang dan bukti P.7 berupa Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PAD/KDK.11.17/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003, serta bukti P.8 berupa Berita Acara Pemilihan Pengurus KSPS_BMT Mentari Bumi Kemangkon, terbukti bahwa KSU BMT Mentari Bumi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Mentari Bumi dengan susunan pengurus masa bakti 2014-2019 adalah Ketua : Dwinanda Rahmayanti, SE., sekretaris : Yekti Widodo, S.Pd. dan bendahara : Hari Prasetyo, SH. ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa Dwinanda Rahmayanti, SE., Yekti Widodo dan Hari Prasetyo, adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Mentari Bumi yang menurut Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berhak mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa Dwinanda Rahmayanti, SE., Yekti Widodo dan Hari Prasetyo mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Akad Pembiayaan Musyarokah tertanggal 10 April 2012 antara BMT Mentari Bumi (Penggugat) dengan Sumirah (Tergugat I) yang mendapat persetujuan dari Ribut Waluyo Utomo (Tergugat II) selaku suaminya, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku suaminya telah menerima sejumlah uang / dana sebagai penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan pembagian keuntungan/Nisbah Bagi Hasil 30 % untuk bagi Tergugat I dan 70 % untukPenggugat, dan kerjasama / Musyarakah telah disepakati berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani (10 April 2012) dan berakhir pada tanggal 10 April 2015, dengan kesepakatan pengembalian angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.389.000,- sedangkan bagi hasilnya sebesar Rp. 900.000,- . Dengan demikian posita angka 1 dan 2 telah terbukti :-----

Bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00354, Luas 225 M2 terletak di desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : G.S.No. 00001/Kadarpan/2009 sertifikat tertanggal 24 Juni 2009 atas nama Sumirah, maka terbukti bahwa tanah hak milik nomor : 00354, Luas 225 M2 terletak di desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga adalah milik Sumirah in kasu Tergugat I ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 368/2012 tanggal 13 April 2012, dan bukti P.12 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 01650/2012, maka terbukti bahwa tanah Hak Milik No. 00354, Luas 225 M2 terletak di desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga atas nama Sumirah tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Mentari Bumi sebagai jaminan pengembalian penyertaan modal kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarokah tertanggal 10 April 2012 antara Penggugat dengan para Tergugat, dengan demikian posita gugatan angka 9 telah terbukti ;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Peringatan I yang dilayangkan oleh kuasa Penggugat Kepada para Tergugat tertanggal 22 April

2014, bukti P.14 berupa Surat Peringatan II yang dilayangkan oleh kuasa Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 30 April 2014, dan bukti P.15 berupa Surat Peringatan III yang dilayangkan oleh kuasa Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 6 Juni 2014, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat, dengan demikian posita gugatan angka 3, 4 dan 10 telah terbukti ;-----

Bahwa, bukti P.16 berupa Daftar Riwayat angsuran atas nama Sumirah tanggal 31 Mei 2014 dan bukti P.18 berupa Perincian kewajiban Nasabah atas nama Sumirah tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Khasan Sumargo selaku General Manager KSU BMT Mentari Bumi, sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Dagang : *“hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang”*, maka bukti P.16 dan P.18 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga Majelis menyimpulkan terbukti bahwa para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2012 sampai Nopember 2012 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah angsuran pokok modal sebesar Rp. 6.945.000,- sedangkan untuk bagi hasilnya Para Tergugat baru membayar sebesar Rp. 2.922.000,-, dengan demikian posita gugatan dan perubahannya angka 3 terbukti ;-----

Bahwa, bukti P.17 berupa Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang di keluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng,SH.MSI & rekan untuk penanganan perkara gugatan Sengketa Ekonomi Syariah melawan Sumirah tertanggal 31 Mei 2014, karena bukti kwitansi mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. telah menerima biaya kuasa hukum untuk penanganan perkara nasabah an. Sumirah sebesar Rp.7.313.300,- (delapan juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai klausula dalam pengakuan dari Pihak Tergugat maupun dalil-dalil bantahannya karena pihak Tergugat tidak

membuktikannya di persidangan, maka klausula dan dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan pembuktian Tergugat akan dipertimbangkan secara integral pada saat Majelis mengkonstituter fakta perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut : ----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012, dimana Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaktu suaminya telah menerima sejumlah uang / dana sebagai penyertaan modal dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan modal usahanya, dengan pembagian keuntungan / Nisbah Bagi Hasil 30 % untuk Tergugat I dan 70 % untuk Penggugat,-----
2. Bahwa jangka waktu angsuran pengembalian modal pembiayaan musyarakah tersebut telah disepakati untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ditandatangani (10 April 2012) dan berakhir pada tanggal 10 April 2015 setiap bulan dengan kesepakatan pengembalian angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.389.000,- sedangkan bagi hasilnya sebesar Rp. 900.000,- ;-----
3. Bahwa ternyata para para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2012 sampai Nopember 2012 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah angsuran pokok modal sebesar Rp. 6.945.000,- sedangkan untuk bagi hasilnya Para Tergugat baru membayar sebesar Rp. 2.922.000,-, ;-----
4. Bahwa Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat; -----
5. Bahwa tanah Hak Milik No. 00354, Luas 225 M2 terletak di desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga atas nama Sumirah

(Tergugat I) telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Mentari Bumi sebagai jaminan pengembalian penyertaan modal kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 antara Penggugat dengan para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak diminta tersendiri dalam petitum, akan tetapi menurut Majelis sudah included dalam petitum gugatan angka 3 tersebut. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 dan 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :-----

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Koperasi) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;-----

c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.9) bahwa akad Pembiayaan ini ditanda tangani oleh pihak kedua setelah dibaca atau dibacakan kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa secara normative menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c menyebutkan : Yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Sedangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 antara Penggugat dengan para Tergugat pasal 1 ayat 2 : Musyarakah adalah akad pembiayaan kerjasama antara pihak pertama yang memberikan modal dan pihak kedua yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan pihak kedua kepada dan disetujui oleh pihak pertama, atas dasar pembebanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam akad pembiayaan ini ;-----

Menimbang, namun menurut Majelis terdapat kekhilafan yang disengaja oleh kedua belah pihak dalam membuat Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 tersebut sehingga tidak sesuai dengan definisi akad Musyarakah seperti tersebut di atas, yaitu tidak disebutkan jenis usaha yang dilakukan oleh para Tergugat secara eksplisit sehingga mengakibatkan para Tergugat tidak mempergunakan penyertaan modal dari Penggugat dalam

melakukan usahanya melainkan sebagaimana dalam jawabannya : Tergugat I telah menerima dana dari Penggugat sebagai penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan/*nisbah* bagi hasil sebesar 30 % untuk Tergugat I dan 70 % untuk Penggugat. Namun yang benar-benar riil diterima oleh Tergugat I hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perinciannya sbb. :-----

- a. Sebesar Rp. 15.000.000,- dipakai oleh pribadi Sdr. Gunawan Winarso (Kepala Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga).----
- b. Sebesar Rp. 11.000.000,- untuk menutup pinjaman di Bank Mega (take over).-----
- c. Sebesar Rp. 4.000.000,- biaya administrasi dll. -----
- d. Sebesar Rp. 20.000.000,- riil yang diterima Tergugat I (Para Tergugat).----

Menimbang, bahwa kekhilafan yang disengaja oleh kedua belah pihak dalam membuat Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 tersebut menunjukkan bahwa akad antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut hanyalah akad kredit secara konvensional yang dikemas dalam bentuk Akad Pembiayaan Musyarakah dan dapat dipastikan mengalami kerugian ;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga sangat merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.9) disebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 8 akad : *“Cidra janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pertama”*.-----

Pasal 11 : *“Pihak pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran kepada pihak kedua dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan akad pembiayaan ini, untuk dibayar dengan seketika*

dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. Pihak kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan ini “;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan pasal 11 Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 tersebut, pihak kedua in casu Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua in casu Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wan prestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut ;

2. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;-----

3. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَائِ التَّأْخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."-----

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 2014 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum :

1) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.-----

2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.-----

3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.--

4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).-----

5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.-----

6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.-----

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terutama pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 11 akad tersebut, menurut Majelis telah memenuhi norma-norma syari'ah tersebut serta sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. Pasal 21 huruf (b) :*"akad dilakukan berdasarkan asas*

amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, Pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “;-----

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : “ *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :-----*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .-----*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.*
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. -----*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.-----*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka bantahan bahwa Para Tergugat tidak melakukan **perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi karena masa perjanjian belum berakhir** adalah tidak beralasan, demikian juga eksepsi bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena prematur yaitu belum saatnya untuk diajukan karena jelas-jelas bahwa perjanjian kerjasama/musyarakah baru akan berakhir pada tanggal 10 April 2015, adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;-----

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu ternyata para para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2012 sampai Nopember 2012 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah angsuran pokok modal sebesar Rp. 6.945.000,- sedangkan untuk bagi hasilnya Para Tergugat baru membayar sebesar Rp. 2.922.000,-, dan fakta hukum angka 4 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak membayar angsuran

kewajibannya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat yang perinciannya **per Mei 2014 sebesar Rp. 80.446.300,- tidak dapat dibenarkan karena** terdapat kekhilafan yang disengaja oleh kedua belah pihak dalam membuat Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 tersebut yaitu tidak disebutkan jenis usaha yang dilakukan oleh para Tergugat secara eksplisit sehingga mengakibatkan para Tergugat tidak mempergunakan penyertaan modal dari Penggugat dalam melakukan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa akad antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut hanyalah akad kredit secara konvensional yang dikemas dalam bentuk Akad Pembiayaan Musyarakah dan dapat dipastikan mengalami kerugian ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada angka 1 yaitu pihak Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku suaminya telah menerima penyertaan modal dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sesuai fakta hukum pada angka 4 yaitu pihak Tergugat I telah membayar angsuran pokok modal sebesar Rp. 6.945.000,- , maka pihak Tergugat I wajib membayar kepada Penggugat kekurangan angsuran pokok modal sebesar Rp.43.055.000,-;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada angka 2 yaitu kesepakatan bagi hasil yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,- setiap bulan, dan fakta hukum pada angka 3 yaitu untuk Para Tergugat telah membayar bagi hasilnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.922.000,-, sehingga Penggugat menuntut kekurangan bagi hasil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan per Mei 2014 (sebelum diajukan gugatan) sebesar Rp.29.078.000,-, menurut Majelis

karena akad antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut secara substansi adalah akad kredit secara konvensional yang dikemas dalam bentuk Akad Pembiayaan Musyarokah sehingga berakibat tidak membuahkan bagi hasil melainkan mengalami kerugian, maka harapan bagi hasil yang dituntut Penggugat tersebut merupakan kerugian pembiayaan yang harus dipikul bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp.14.539.000,-;-----

Menimbang, bahwa besarnya biaya penagihan yang dituntut sebesar Rp.1.000.000,- tidak dibantah oleh Tergugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 akad, maka dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kuasa Hukum yang dituntut Penggugat, meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula, oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 7.313.000,- tersebut dipandang tidak adil dan tidak transparan karena bisa diisi dengan jumlah berapapun menurut harga yang disepakati oleh Penggugat dengan kuasa hukumnya kemudian dibebankan kepada pihak Tergugat seluruhnya, padahal pihak Tergugat jika ia kalah juga dibebankan untuk membayar biaya perkara.Oleh karena itu menurut Majelis, adil jika biaya kuasa hukum tersebut dipikul kedua belah pihak masing-masing seperduanya yaitu Rp. 3.656.500,-;-----

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan per Mei 2014 (sebelum diajukan gugatan) adalah sebagai berikut:-----

Angsuran Pokok	: Rp.	43.055.000,-
Biaya Bagi Hasil / Pembiayaan	: Rp.	14.539.000,-
Biaya Penagihan	: Rp.	1.000.000,-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp.</u>	<u>3.656.500,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp.	62.250.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad

Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. Rp.62.250.500,-**(enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 4 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. Rp.62.250.500,-**(enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Penggugat telah diletakkan Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1100/Pdt.G/2014/PA. Pbg., tanggal 07 Januari 2015, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat ; -----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 10 April 2012 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sehingga merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 62.250.500,-**(enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil akibat cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 10 April 2012 tersebut sebesar **Rp.62.250.500,-**(enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) .-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H., oleh Kami H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH, MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I di luar hadirnya Tergugat Konvensi II ;-----

Ketua Majelis

.ttt

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I
ttd
Drs. SYAMSUL FALAH.MH.

Hakim Anggota II
ttd
TITI HADIAH MILIHANI, SH.

Panitera Pengganti
ttd
SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp.870.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.961.000,-